



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 78 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang** : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai Landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 560.761.385.239,00
b. Dana Perimbangan	Rp. 1.964.188.021.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp. 43.211.636.851,44</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.568.161.043.090,44
2. Belanja Daerah :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 606.110.484.731,00
2) Belanja Bunga	Rp. 19.000.000.000,00
3) Belanja Subsidi	Rp. 21.759.555.000,00
4) Belanja hibah	Rp. 172.837.238.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.000.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp. 178.939.198.286,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 147.606.916.486,00
8) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp. 5.000.000.000,00</u>
	Rp. 1.154.253.392.503,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp. 157.998.993.301,10
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 789.957.104.816,72
3) Belanja Modal	<u>Rp. 876.212.416.854,62</u>
	<u>Rp. 1.824.168.514.972,44</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp. 2.978.421.907.475,44</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (410.260.864.385,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan	Rp.	437.760.864.385,00	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>27.500.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto	Rp.	410.260.864.385,00	
			-----(-)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.		0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Ia Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Daftar Penerima Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Daftar Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 78

No.	Daerah	Daerah
1	Drs.H.Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Adm. Umum
2	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum
3	H.Ahmad Saprianoor, SE, ME	Kepala BPKAD

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,



SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.





Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No.	NAMA	JABATAN	PARAN
1	Ir.H.Syaiful Herman, MAP	Sekretaris Daerah	
2	Drs.H.Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Adm. Umum	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
4	H.Ahmad Saprianoor, SE, ME	Kepala BPKAD	



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.568.161.043.090,44
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	560.761.385.239,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	363.521.635.615,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.310.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.929.749.624,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.964.188.021.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	400.570.003.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.205.960.153.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	357.657.865.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.211.636.851,44
1.3.1	Pendapatan Hibah	295.200.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	42.916.436.851,44
2	BELANJA	2.978.421.907.475,44
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.154.253.392.503,00
2.1.1	Belanja Pegawai	606.110.484.731,00
2.1.2	Belanja Bunga	19.000.000.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	21.759.555.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	172.837.238.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	178.939.198.286,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	147.606.916.486,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.824.168.514.972,44
2.2.1	Belanja Pegawai	157.998.993.301,10
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	789.957.104.816,72
2.2.3	Belanja Modal	876.212.416.854,62
	SURPLUS / (DEFISIT)	(410.260.864.385,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	437.760.864.385,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.760.864.385,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	289.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	410.260.864.385,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

TANJUNG SELOR, 31 Desember 2018
GUBERNUR

ttd
IRIANTO LAMBRIE

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 78



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.568.161.043.090,44
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	560.761.385.239,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	363.521.635.615,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.310.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.929.749.624,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.964.188.021.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	400.570.003.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.205.960.153.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	357.657.865.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.211.636.851,44
1.3.1	Pendapatan Hibah	295.200.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	42.916.436.851,44
2	BELANJA	2.978.421.907.475,44
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.154.253.392.503,00
2.1.1	Belanja Pegawai	606.110.484.731,00
2.1.2	Belanja Bunga	19.000.000.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	21.759.555.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	172.837.238.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	178.939.198.286,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	147.606.916.486,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.824.168.514.972,44
2.2.1	Belanja Pegawai	157.998.993.301,10
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	789.957.104.816,72
2.2.3	Belanja Modal	876.212.416.854,62
	SURPLUS / (DEFISIT)	(410.260.864.385,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	437.760.864.385,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.760.864.385,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	289.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	410.260.864.385,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

TANJUNG SELOR, 31 Desember 2018
GUBERNUR

ttd
IRIANTO LAMBRIE

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

SYAIFUL HERMAN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTA UTARA TAHUN 2018 NOMOR 78



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.568.161.043.090,44
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	560.761.385.239,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	363.521.635.615,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.310.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.929.749.624,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.964.188.021.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	400.570.003.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.205.960.153.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	357.657.865.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.211.636.851,44
1.3.1	Pendapatan Hibah	295.200.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	42.916.436.851,44
2	BELANJA	2.978.421.907.475,44
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.154.253.392.503,00
2.1.1	Belanja Pegawai	606.110.484.731,00
2.1.2	Belanja Bunga	19.000.000.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	21.759.555.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	172.837.238.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	178.939.198.286,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	147.606.916.486,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.824.168.514.972,44
2.2.1	Belanja Pegawai	157.998.993.301,10
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	789.957.104.816,72
2.2.3	Belanja Modal	876.212.416.854,62
	SURPLUS / (DEFISIT)	(410.260.864.385,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	437.760.864.385,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.760.864.385,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	289.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	410.260.864.385,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

TANJUNG SELOR, 31 Desember 2018

GUBERNUR

Irianto Lambrie



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RINGKASAN PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN	2.568.161.043.090,44
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	560.761.385.239,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	363.521.635.615,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	20.310.000.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	164.929.749.624,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.964.188.021.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	400.570.003.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.205.960.153.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	357.657.865.000,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	43.211.636.851,44
1.3.1	Pendapatan Hibah	295.200.000,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	42.916.436.851,44
2	BELANJA	2.978.421.907.475,44
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.154.253.392.503,00
2.1.1	Belanja Pegawai	606.110.484.731,00
2.1.2	Belanja Bunga	19.000.000.000,00
2.1.3	Belanja Subsidi	21.759.555.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	172.837.238.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	178.939.198.286,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	147.606.916.486,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	1.824.168.514.972,44
2.2.1	Belanja Pegawai	157.998.993.301,10
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	789.957.104.816,72
2.2.3	Belanja Modal	876.212.416.854,62
	SURPLUS / (DEFISIT)	(410.260.864.385,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	437.760.864.385,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	148.760.864.385,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	289.000.000.000,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.500.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	27.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	410.260.864.385,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00

TANJUNG SELOR, 31 Desember 2018
GUBERNUR

Irianto Lambrie

No.	PARAF
1	Ir.H.Syaiful Herman, M.AP Sekretaris Daerah
2	Drs.H.Zainuddin HZ, M.Si Asisten Adm. Umum
3	Djoko Isword, SH, MH Kepala Biro Hukum
4	H.Ahmad Sapriamoor, SE, ME Kepala BPKAD